



Korupsi Kuantan Singingi

A. Pendahuluan

Riau belum keluar dari zona merah korupsi. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), empat tahun terakhir, Riau tergolong daerah rentan korupsi dari 15 provinsi yang disurvei. Posisinya tak lepas dari 3 besar bahkan pernah paling rentan diantara lainnya.

Hasil itu merupakan akumulasi dari wawancara, terkait pengalaman responden mendengar atau melihat langsung praktik percaloan di lembaganya, nepotisme dalam penerimaan pegawai, gratifikasi, penyuapan ketika proses promosi dan mutasi jabatan serta budaya membangun sistem anti korupsi.

Peringkat yang dibuat KPK atas kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut tidak salah, bila merujuk jumlah perkara korupsi yang diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru tiap tahunnya. Dapat dikatakan, seluruh kabupaten maupun kota di Riau menyumbang kasus korupsi. Pelakunya, mulai gubernur sampai kepala desa. Dari ASN eselon I sampai tenaga honorer. Bahkan juru pungut parkirpun ikut-ikutan praktik lancung.

KPK sempat mengelat peringatan Hari Antikorupsi Internasional (HAKI), 2016 lalu di Pekanbaru. Tujuannya, menyadarkan para penyelenggara negara mengedepankan integritas dalam pengabdianya. Berbagai seremoni hingga komitmen antikorupsi dideklarasikan oleh para pemimpin daerah, kementerian maupun lembaga kala itu.

Hasilnya masih jauh panggang dari api. Korupsi masih merajalela. Kepala daerah yang menyatakan diri menjadi terdepan memberantas korupsi justru ingkar janji dan masuk jeruji. Sialnya lagi, tempat perhelatan dan tugu perlawanan terhadap penyakit korupsi, dibangun dengan cara-cara melawan hukum guna menguntungkan diri sendiri. Alhasil, peringatan HAKI waktu itu hanya pencitraan belaka, menghambur-hamburkan uang dan tidak merubah Riau lebih baik.

Keseriusan tiap pemerintah daerah memang sangat diperlukan. Selain memimpin langsung pencegahan korupsi, harus ada kebijakan tegas berupa aturan tertulis yang dapat menutup celah praktik-praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah, menindaklanjuti Peraturan Presiden No 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK.

Gubernur Riau sempat menerbitkan SK No 390/2018, tentang Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2018-2019. Namun, keputusan itu sudah kadaluarsa, Mei lalu dan belum ada perkembangan terhadap aksi-aksi bersama melawan korupsi. Selama menjabat, Gubernur Syamsuar baru mengeluarkan Surat Edaran No 143/SE/2019, tentang Larangan Praktik Pungutan Liar dan Menerima Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, 20 Agustus 2019 lalu.

Himbauan itu menindaklanjuti surat edaran serupa dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Satu tahun berlalu, peringatan itu nampaknya belum ampuh dan ditakuti oleh aparatur daerah, sebab praktik-praktik haram tersebut masih saja terjadi.

1. Tren Perkara Korupsi

Pada 2020, Pengadilan Negeri Pekanbaru menyidang 47 perkara tindak pidana korupsi. Rincian berdasarkan wilayah antara lain, Riau 12 perkara; Kuantan Singingi 8 perkara; Bengkalis 6 perkara; Kampar 4 perkara; Rokan Hilir 4 perkara; Indragiri Hulu 3 perkara; Siak 3 perkara; Pelalawan 3 perkara; Indragiri Hilir 2 perkara; Rokan Hulu 1 perkara dan Pekanbaru 1 perkara.

Berdasarkan rincian jumlah perkara yang masuk tiap bulannya sebagai berikut, Januari 6; Februari 4; Maret 13; April 2; Mei 0; Juni 5; Juli 1; Agustus 5; September 3; Oktober 1; November 3 dan Desember 4.

Dibanding tahun lalu, perkara korupsi memang menurun. Pada 2019, jumlah perkara yang diadili berjumlah 64. Sebarannya, Kepulauan Meranti 11 perkara; Riau 10 perkara; Bengkalis 10 perkara; Pelalawan 8 perkara; Indragiri Hulu 6 perkara; Rokan Hulu 6 perkara; Kuantan Singingi 3 perkara; Siak 3 perkara; Pekanbaru 3 perkara; Kampar 2 perkara dan Indragiri Hilir 2 perkara.

Sementara jumlah perkara yang masuk tiap bulannya antara lain, Januari 15; Februari 4; Maret 7; April 4; Mei 3; Juni 0; Juli 6; Agustus 4; September 4; Oktober 5; November 2 dan Desember 11.

Jumlah perkara korupsi pada 2018 juga sama dengan 2019. Yakni, Riau 17 perkara; Kampar 7 perkara; Indragiri Hilir 6 perkara; Rokan Hilir 5 perkara; Siak 5 perkara; Bengkalis 4 perkara; Kepulauan Meranti 4 perkara; Rokan Hulu 3 perkara; Pelalawan 3 perkara, Pekanbaru 3 perkara; Kuantan Singingi 3 perkara; Dumai 3 perkara dan Indragiri Hulu 1 perkara.

Jumlah perkara yang masuk tiap bulannya adalah, Januari 6; Februari 6; Maret 0; April 14; Mei 9; Juni 1; Juli 4; Agustus 8; September 2; Oktober 3; November 3 dan Desember 8.

Adapun perkara korupsi pada 2017 jauh lebih banyak dan paling tinggi dalam 4 tahun terakhir, yakni 99 perkara. Namun, 1 perkara tidak dijelaskan ringkasan kasus dan wilayah korupsinya. Rinciannya, Pekanbaru 15 perkara; Rokan Hilir 15 perkara; Pelalawan 14 perkara; Kampar 13 perkara; Bengkalis 9 perkara; Indragiri Hulu 6 perkara; Dumai 5 perkara; Riau 4 perkara; Rokan Hulu 4 perkara; Siak 4 perkara; Indragiri Hilir 3 perkara, Kepulauan Meranti 3 perkara dan Kuantan Singingi 3 perkara.

Sedangkan rincian jumlah perkara yang masuk per bulannya antara lain, Januari 15; Februari 3; Maret 3; April 12; Mei 10; Juni 3; Juli 5; Agustus 7; September 11; Oktober 10; November 20 sementara Desember nihil.

2. Kepala Daerah Korup

Pada 2020, Riau juga ‘melahirkan’ dua kepala daerah korup. Diantaranya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin serta Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah. Amril telah dihukum 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan hak politiknya dicabut selama 3 tahun



setelah jalani masa tahanan. Amril terima duit dari PT Citra Gading Asritama (CGA) Rp 5,2 miliar dalam projek Jalan Duri-Sei Pakning.

KPK juga mengenakan pasal gratifikasi, karena sejak menjadi anggota DPRD maupun bupati, Amril terima duit bulanan dari dua pengusaha sawit sebanyak Rp 23 miliar lebih, lewat rekening istrinya, Kasmarni, yang mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkalis 2020-2025.

Namun, Majelis Hakim PN Pekanbaru menyatakan Amril tak bersalah dengan dakwaan itu. Menurut majelis, kerjasama Amril dan dua pengusaha sawit itu murni perjanjian bisnis dan lagi pula, Amril rutin menyampaikannya dalam Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Jaksa KPK banding perihal pasal yang ditolak majelis tersebut.

Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, juga terseret kasus korupsi. Dia sedang jalani persidangan, setelah kabur lebih kurang 5 bulan dan berhasil ditangkap Tim Polda Riau di Jambi, Agustus lalu. Saat menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau, Muhammad turut serta dalam korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Indragiri Hilir. Tiga orang lainnya telah dinyatakan bersalah, tahun lalu.

Kepala Daerah kedua yang tersangkut korupsi adalah, Zulkifli Adnan Singkah. Dia ditahan KPK sejak 17 November 2020, setelah ditetapkan tersangka, 3 Mei 2019. Zulkifli disangka menyuap Yaya Purnomo, Pegawai Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, supaya meloloskan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN 2017 dan RAPBN 2018. Zulkifli juga diduga terima suap dan gratifikasi dari seorang kontraktor yang kerap dapat projek di Dumai.

Amril Mukminin dan Zulkifli Adnan Singkah menambah deretan kepala daerah korup. Sebelumnya, tiga gubernur, Saleh Djasit; Rusli Zainal dan Annas Maamun. Selanjutnya, tujuh bupati, Rokan Hulu Ramlan Zast dan Suparman; Pelalawan Tengku Azmun Jaafar; Siak Arwin AS; Kampar Burhanuddin Husein; Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman dan Bengkalis Herliyan Saleh.

3. Pilkada Serentak

Pada 9 Desember 2020, delapan kabupaten dan satu kota di Riau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak. Merujuk sistem informasi penelusuran perkara PN Pekanbaru, empat tahun terakhir, seluruh wilayah merupakan zona korupsi. Berikut wilayah dan nama-nama pasangan calon yang bertarung:

Kuantan Singingi: Andi Putra-Suhardiman Amby, Mursini-Indra Putra dan Halim-Komperensi.

Rokan Hilir: Cutra Andika-M. Rafiq, Suyatno-Jamiluddin, Asri Auzar-Fuad Ahmad dan Afrizal Sintong-H. Sulaiman.

Siak: Sayed Assegaf-Reny, Alfredri-Husni dan Said Arif Fadillah-Sujarwo.



Bengkalis: Kaderismanto-Iyeth Bustami, Abi Bahrun-Herman Ahmad, Kasmarni-Bagus dan Indra Gunawan-Samsu.

Kepulauan Meranti: Adil-Asmar, Hery Saputra-M. Khozin, Mahmuzin Thahir-Nuriman Khair dan Said Hasyim-Abdul Rauf.

Rokan Hulu: Hamulian-Sahril Topan, Sukiman-Indra Gunawan dan Hafith Syukri-Erizal.

Indragiri Hulu: Nurhadi-Toni Sutianto, Rezyta Meilani Yopie-Junaidi Ahmad, Siti Aisyah-Agus Rianto, Wahyu Adi-Supriati dan Rizal Zamzami-Yogi Susilo.

Pelalawan: Abu Mansyur-Habibi, Zukri-Nasaruddin, Husni Thamrin-Edy Sabli dan Adi Sukemi-M Rais.

Dumai: Hendri Sandra-M. Rizal Akbar, Eko Suharjo-Syarifah, Paisal-Amris dan Edi Sepen-Zainal Abidin.

Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuantan Singingi, 16 Desember 2020, menetapkan pasangan Andi Putra-Suhardiman Amby unggul 44 persen dengan raihan suara 70.308.

Andi Putra-Suhardiman Amby diusung Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan ini akan memiliki sejumlah pekerjaan selama 5 tahun mendatang. Salah satunya, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang bersih korupsi.

4. Senarai Putusan Korupsi

Dari 8 perkara korupsi di Kuantan Singingi pada 2020, 3 terdakwa dinyatakan tidak bersalah sedangkan 5 terdakwa lagi masih menjalani proses persidangan. Oleh karena itu, Senarai menggunakan dua putusan pada 2019 yang telah diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Sementara, 1 putusan lagi, Senarai belum memperolehnya.

- a. Nama Lengkap : H Irwandi, S.Sos., MM als Si'ir bin Idrus. HS
Tempat Lahir : Muara Lembu
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/26 Mei 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Putri Singingi RT 002/RW 008, Desa Muara Lembu, Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kadis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kuantan Singingi).
Hukuman : Penjara 4 tahun dan denda Rp 100 juta, pidana pengganti kurungan 3 bulan. Bayar uang pengganti Rp 298.028.300. Telah dikembalikan ke rekening Kas Umum Daerah Kuantan Singingi, saat penyidikan.



Korupsi : Uang Persediaan
Institusi/Lembaga : Dinas P2KBP3A
Modus : - Menutupi hutang kegiatan pada anggaran sebelumnya dengan anggaran tahun berjalan, karena uangnya dipakai untuk keperluan pribadi
Ringkasan : Juni 2016, Irwandi perintahkan Zulherman meminjam uang pada pihak ketiga untuk menutupi kegiatan 2016, karena dana saat itu dipakai untuk keperluan pribadi. Total uang yang didapat Zulherman pada 4 peminjam Rp 556.500.000. Desember 2016, Zulherman mengingatkan Irwandi agar melunasi peminjaman.

2 Juni 2017, Irwandi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) sebesar Rp 1.046.700.600.

7 Juni 2017, UP ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening Dinas P2KBP3A atasnama Zulherman. Selanjutnya, Irwandi menandatangani cek giro penarikan UP Rp 350 juta. Kemudian, Irwandi menyuruh Zulherman bayar hutang ke Wahyu Dharma Rp 220 juta, Aprini Rp 76 juta, Iyasri Rp 50 juta dan Rahmini Rp 4 juta. Dua pakai kwitansi dan dua lagi tak ada bukti serah-terima.

9 Juni 2017, Irwandi kembali menyuruh Zulherman menarik UP Rp 650 juta. Selain untuk membayar kembali sisa hutang, dana tersebut juga ditransfer ke sejumlah pegawai untuk kegiatan dinas. Namun masih tersisa Rp 34.593.000.

12 Juni 2017, Irwandi kembali menandatangani cek giro penarikan UP Rp 46.500.000. Tapi, Zulherman bilang, penarikan UP kedua tak ada sisa lagi. Selanjutnya, Irwandi menyuruh Zulherman melunasi semua hutang pada Wahyu Dharma dan hutang kegiatan dinas lainnya. Selain hutang Irwandi, Zulherman juga sekaligus menggunakan UP untuk membayar hutang-hutangnya.

Hasil audit menemukan kerugian negara Rp 595.100.700.

** Perkara ini masih dalam proses kasasi*

b. Nama Lengkap : Zulherman als Sihen bin H Iyasri als Pak Jambang
Tempat Lahir : Singkarak
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/19 Januari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tobek Panjang RT 001/RW 001, Koto Taluk, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi
Agama : Islam



Pekerjaan	: PNS (Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) 2017, Kuantan Singingi).
Hukuman	: Penjara 4 tahun dan denda Rp 100 juta, pidana pengganti kurungan 3 bulan. Bayar uang pengganti Rp 298 juta. Telah dikembalikan ke rekening Kas Umum Daerah Kuantan Singingi, saat penyidikan.
Korupsi Institusi/Lembaga Modus	: Uang Persediaan : Dinas P2KBP3A : - Menutupi hutang kegiatan pada anggaran sebelumnya dengan anggaran tahun berjalan, karena uangnya dipakai untuk keperluan pribadi
Ringkasan	: Juni 2016, Irwandi perintahkan Zulherman meminjam uang pada pihak ketiga untuk menutupi kegiatan 2016, karena dana saat itu dipakai untuk keperluan pribadi. Total uang yang didapat Zulherman pada 4 peminjam Rp 556.500.000. Desember 2016, Zulherman mengingatkan Irwandi agar melunasi peminjaman. 2 Juni 2017, Irwandi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) sebesar Rp 1.046.700.600. 7 Juni 2017, UP ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening Dinas P2KBP3A atasnama Zulherman. Selanjutnya, Irwandi menandatangani cek giro penarikan UP Rp 350 juta. Kemudian, Irwandi menyuruh Zulherman bayar hutang ke Wahyu Dharma Rp 220 juta, Aprini Rp 76 juta, Iyasri Rp 50 juta dan Rahmini Rp 4 juta. Dua pakai kwitansi dan dua lagi tak ada bukti serah-terima. 9 Juni 2017, Irwandi kembali menyuruh Zulherman menarik UP Rp 650 juta. Selain untuk membayar kembali sisa hutang, dana tersebut juga ditransfer ke sejumlah pegawai untuk kegiatan dinas. Namun masih tersisa Rp 34.593.000. 12 Juni 2017, Irwandi kembali menandatangani cek giro penarikan UP Rp 46.500.000. Tapi, Zulherman bilang, penarikan UP kedua tak ada sisa lagi. Selanjutnya, Irwandi menyuruh Zulherman melunasi semua hutang pada Wahyu Dharma dan hutang kegiatan dinas lainnya. Selain hutang Irwandi, Zulherman juga sekaligus menggunakan UP untuk membayar hutang-hutangnya. Hasil audit menemukan kerugian negara Rp 595.100.700.

B. Temuan dan Analisis

1. Tren Korupsi

Tiga tahun terakhir, korupsi di Kuantan Singingi sebenarnya stagnan, namun memuncak pada tahun ini. Rinciannya, pada 2017, 2018 dan 2019 jumlahnya sama-sama 3 perkara dan 8 perkara pada 2020.

2. Pekerjaan/Profesi

Karena perkara pada 2020 sebagian dinyatakan tidak bersalah dan beberapa lagi masih dalam proses persidangan, *Senarai* merujuk pada putusan 2019. Sementara ini, baru dua putusan yang dapat dikumpulkan. Berdasarkan itu, para terpidana koruptor tersebut berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3. Rentang Umur

Saat menghadapi vonis, seorang dari terpidana sudah mendekati usia pensiun yakni, 55 tahun. Sedangkan seorang lagi masih abdi negara yang masih berusia produktif yakni, 37 tahun. Tapi, gara-gara tindak kejahatan keuangan negara ini, dia harus diberhentikan dengan tidak hormat. Ini bisa menjadi pelajaran, karena korupsi dilakukan berjamaah, sebaiknya bagi para ASN tidak mengikuti perintah korup dari atasan.

4. Sumber dan Modus Korupsi

Kedua terpidana korupsi uang persediaan gara-gara menutupi hutang pribadi. Mulanya, Irwandi menyuruh Zulherman meminjam uang ratusan juta untuk menutupi kegiatan 2016 yang terhutang, karena anggarannya dipakai untuk kepentingan pribadi. Kemudian, setelah ada uang persediaan di dinas terkait, Irwandi menyuruh Zulherman membayar hutang-hutangnya dengan uang tersebut. Zulherman pun ikut-ikutan membayar hutangnya dengan uang negara itu.

5. Institusi/Lembaga

Penyelewengan uang negara tersebut dilakukan pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A).

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kuantan Singingi selalu menyumbang perkara korupsi dalam empat tahun terakhir. Jumlahnya selalu stagnan dalam tiga tahun, namun memuncak pada tahun ini. Para PNS atau ASN adalah jabatan paling korup dengan selalu menyelewengkan anggaran.

1. Bupati Kuantan Singingi harus menyelamatkan keuangan negara dari praktik-praktik culas dalam pelaksanaan kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perbaikan itu sejalan dengan sasaran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Selanjutnya, segera mengusulkan pemecatan ASN yang terbukti korup setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
2. Dalam 100 hari kerja Bupati Kuantan Singingi periode 2021-2026, bersama KPK membuat *road map* pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam tata kelola pemerintahan



- termasuk proyek-proyek yang melibatkan swasta serta melibatkan publik dalam proses penyusunan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah.
3. KPK bersama Tim Stranas PK harus proaktif melibatkan Pemerintah Kuantan Singingi dalam proses dan penyusunan Aksi Pencegahan Korupsi di daerah.